



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Probolinggo, kuasa kepada Resa Bayun Sarosa, SH., MH., Dani Ramadan Kusumawardana, SH., dan R.P. Donny Aditya Putra, SH., bertempat di Jln. Nusa Indah no.3 Kelurahan Sukabumi Kecamatan mayangan Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Frendy Arif Wibisono, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 1 April 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang diteguhkan dalam perkawinan menurut agama Khatolik di gereja Katholik Maria Bunda Karamel di muka Pemuka Agama Khatolik RM. YOHANES ANDI SIARYONO, O.CARM tanggal 17 April 2018 dan telah didaftarkan serta tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3574-KW-17042018-0001 tanggal 17 April 2018.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Anak, lahir di Probolinggo tanggal 11 Oktober 2018 (sekarang berusia 2 tahun 6 bulan).

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl



3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terpaksa karena Penggugat hamil terlebih dahulu hasil dari perbuatan terlarang ketika pacaran, sehingga Tergugat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jln. Nusa Indah No.50 Probolinggo sampai kelahiran anaknya.
5. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Bahwa oleh karena perkawinan dikarenakan adanya kehamilan dan bukan dilandasi cinta kasih sehingga sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis dan tidak rukun serta terjadi percetakan terus menerus dengan dalih Tergugat tidak percaya bahwa anak dari buah perkawinan adalah anak biologis Penggugat dengan Tergugat, sehingga apapun yang dilakukan Penggugat untuk berusaha melayani Tergugat dianggap salah atau tidak benar bahkan telah menyangkut keberadaan kedua orang tua Penggugat.
7. Bahwa disamping adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan, Tergugat juga sering pulang malam bahkan kadang-kadang tidak pulang sehari atau dua hari tanpa memberitahu sebelumnya maupun alasannya.
8. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2019 setelah semalam tidak pulang kerumah, Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran hebat bahkan berlaku kasar kepada Penggugat selanjutnya Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan keluarganya, tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup sampai sekarang bahkan tanpa ada kabar berita nya sama sekali. Dengan demikian praktis **Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tepatnya selama 2 tahun 2 bulan tanpa (pamit) ijin dan tanpa alasan yang sah dan atau karena hal lain diluar kemampuannya (vide Pasal 19 huruf b UU RI No.1/1974).**
9. Bahwa sehingga Penggugat berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan dan tidak mungkin hidup rukun kembali oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Probolinggo (*vide* Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU RI No.1/1974).

10. Bahwa mengingat, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang masih dibawah umur tersebut diatas, maka patutlah hak asuh anak dipercayakan dan jatuh hak asuhnya kepada Penggugat.

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak masih dibawah umur dan tentunya membutuhkan biaya hidup, biaya pendidikan dan asuransi bagi anak sampai dewasa atau berumur 21 tahun, yang dapat diperinci sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| a. | Biaya hidup sebesar | : | |
| | | | Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan; |
| b. | Biaya pendidikan sebesar | : | Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; |
| c. | Biaya asuransi sebesar | : | Rp. |
| | | | 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; |
| | Jumlah | : | Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). |

12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yan memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dan kepada pihak terkait lainnya.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara a quo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3574-KW-17042018-0001 tanggal 17 April 2018 pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh atas anak bernama : Anak, lahir di Probolinggo tanggal 11 Oktober 2018 (sekarang berusia 2 tahun 5 bulan) jatuh pada Penggugat.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup, biaya pendidikan dan asuransi anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak sampai dengan dewasa atau berumur 21 tahun, dengan rincian :

- a. Biaya hidup sebesar : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Biaya pendidikan sebesar: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - c. Biaya asuransi sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Jumlah : Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

e. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan kuasanya yang bernama Dani Ramadan Kusumawardana, SH., dan R.P. Donny Aditya Putra, SH., beralamat di Jln. Nusa Indah No.3 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2021, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 April 2021, tanggal 19 April 2021, dan tanggal 5 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan tidak hadirnya Tergugat atau kuasanya maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan sidang dilanjutkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 367-KW-17042018-0001 tanggal 14-4-2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3574-LU-14112018-0010 tanggal 14-11-2018 dikeluarkn oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo atas nama Anak lahir tanggal 11-10-2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 35740259301 atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Satu;

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;

-

Bahwa saat ini suami saksi sudah meninggal dunia, dan dari perkawinan saksi dengan suami saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Rudi Kurniawan;
2. Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat diteguhkan dalam perkawinan menurut agama Khatolik di gereja Katholik Maria Bunda Karamel di muka Pemuka Agama Khatolik RM. YOHANES ANDI SIARYONO, O.CARM tanggal 17 April 2018 dan telah didaftarkan serta tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3574-KW-17042018-0001 tanggal 17 April 2018.

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Anak, lahir di Probolinggo tanggal 11 Oktober 2018 (sekarang berusia 2 tahun 6 bulan).

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah saksi yang terletak di Jln. Nusa Indah No.50 Probolinggo sampai kelahiran anaknya.
- Bahwa setahu saksi oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya kehamilan yang pada saat itu Penggugat sedang hamil 3 (tiga) bulan dan bukan dilandasi cinta kasih sehingga sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis dan tidak rukun serta terjadi percekocokan terus menerus dengan dalih Tergugat tidak percaya bahwa anak dari buah perkawinan adalah anak biologis Penggugat dengan Tergugat, sehingga apapun yang dilakukan Penggugat untuk berusaha melayani Tergugat dianggap salah atau tidak benar bahkan telah menyangkut keberadaan kedua orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak berupaya melakukan tes DNA, hanya menyatakan tidak mengakui anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat hamil dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui kalau menghamili Penggugat, tapi saksi selaku orang tua meminta tanggung jawab kepada Tergugat, karena Penggugat pacaran dengan Tergugat, dan akhirnya Tergugat mau menikahi Penggugat meski keberatan untuk menikahi Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat melahirkan Tergugat tidak menunggu, tapi datang setelah Penggugat melahirkan namun tidak mengakui anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ada masalah, masalah kecil menjadi masalah besar bahkan didepan saksi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, disamping adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan, bahkan sejak tanggal 20 Pebruari 2019 Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran hebat bahkan berlaku kasar kepada Penggugat selanjutnya Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan keluarganya, tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup sampai sekarang bahkan tanpa ada kabar berita nya sama sekali. Dengan demikian praktis Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tepatnya selama 2 tahun 2 bulan tanpa (pamit) ijin dan tanpa alasan;
- Bahwa sejak awal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengugat maupun anaknya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Surabaya, lalu informasinya sudah pindah ke Jakarta, namun saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapinya pada kesimpulan;

2. Saksi Dua;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat diteguhkan dalam perkawinan menurut agama Khatolik di gereja Katholik Maria Bunda Karamel di muka Pemuka Agama Khatolik RM. YOHANES ANDI SIARYONO, O.CARM tanggal 17 April 2018 dan telah didaftarkan serta tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3574-KW-17042018-0001 tanggal 17 April 2018.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Anak, lahir di Probolinggo tanggal 11 Oktober 2018 (sekarang berusia 2 tahun 6 bulan).
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah ibu Penggugat yang terletak di Jln. Nusa Indah No.50 Probolinggo sampai kelahiran anaknya.
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya kehamilan dan bukan dilandasi cinta kasih sehingga sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis dan tidak rukun serta terjadi percekocan terus menerus dengan dalih Tergugat tidak percaya kalau anak dari buah perkawinan adalah anak biologis Penggugat dengan Tergugat, sehingga apapun yang dilakukan Penggugat untuk berusaha melayani Tergugat dianggap salah atau tidak benar.
- Bahwa waktu menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan setahu saksi Penggugat hamil dengan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak mau bertanggung jawab lalu saksi datang ke rumah Tergugat di Solo agar Tergugat menikahi Penggugat, dan waktu itu Tergugat bilang "Ya";
- Bahwa dari awal Tergugat tidak mengakui kalau Penggugat hamil karena berhubungan dengan Tergugat, akan tetapi karena saksi berbicara keras sampai mau memukul Tergugat baru mau mengakui, saksi bilang kepada Tergugat kalau berbuat harus bertanggung jawab;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Tergugat datang yang datang hanya ibu Tergugat saja namun pada waktu itu tidak ada pesta perkawinan;
- Bahwa sejak pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak pemberkatan Tergugat pergi tidak tahu kemana, dan Tergugat datang hanya pada hari-hari besar saja, itupun tidak lama hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) hari saja lalu pergi lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak lagi mengurus Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi melihat Penggugat didorong oleh Tergugat, dan waktu itu saksi bilang kepada Tergugat jangan keras kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali datang kerumah Tergugat, akan tetapi rumah Tergugat dalam keadaan kosong, ibu Tergugat juga tidak ada dan saksi tanya kepada tetangganya katanya tidak tahu dimana Tergugat dan ibu Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Juni 2021, Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan yang mana kesimpulan tersebut selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau mengakui anaknya yang bernama Anak, Perempuan yang lahir di Probolinggo tanggal 11 Oktober 2018 dan tergugat tidak pernah pulang ke tempat tinggal Penggugat sejak tanggal 20 Februari 2019 sehingga Penggugat menginginkan perceraian;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang diteguhkan dalam perkawinan menurut agama Khatolik di gereja Katholik Maria Bunda Karamel di muka Pemuka Agama Khatolik RM. YOHANES ANDI SIARYONO, O.CARM tanggal 17 April 2018 dan telah didaftarkan serta tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3574-KW-17042018-0001 tanggal 17 April 2018.

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Anak, lahir di Probolinggo tanggal 11 Oktober 2018 (sekarang berusia 2 tahun 6 bulan).

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi harmonis dikarenakan Penggugat hamil sebelum nikah dan pernikahan itu bukan dilandasi cinta kasih sehingga sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis dan tidak rukun serta terjadi percecokan terus menerus dengan dalih Tergugat tidak percaya bahwa anak dari buah perkawinan adalah anak biologis Penggugat dengan Tergugat, sehingga apapun yang dilakukan Penggugat untuk berusaha melayani Tergugat dianggap salah atau tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Satu** dan 2. **Dua**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 367-KW-17042018-0001 tanggal 14-4-2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, dan bukti surat P-2 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 35740259301 atas nama Penggugat, serta bukti surat P-3 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3574-LU-14112018-0010 tanggal 14-11-2018 dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo atas nama GIOVANNI ALICE WIBISONO lahir tanggal 11-10-2018;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl



Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan ***“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocan terus menerus”***;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan dilandasi cinta kasih namun karena Penggugat yang saat itu sedang berpacaran dengan Tergugat telah hamil sehingga sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis dan tidak rukun serta terjadi percekocan terus menerus dengan dalih Tergugat tidak percaya bahwa anak dari buah perkawinan adalah anak biologis Penggugat dengan Tergugat, sehingga apapun yang dilakukan Penggugat untuk berusaha melayani Tergugat dianggap salah atau tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan disamping adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan, Tergugat juga sering tidak pulang bahkan sejak tanggal 20 Pebruari 2019 setelah Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran hebat bahkan berlaku kasar kepada Penggugat selanjutnya Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan keluarganya, tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup sampai sekarang bahkan tanpa ada kabar beritanya sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan demikian praktis Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa (pamit) ijin dan tanpa alasan yang sah dan atau karena hal lain diluar kemampuannya (*vide* Pasal 19 huruf b UU RI No.1/1974).

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di Probolinggo tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur tepatnya sekarang berusia 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, maka hak asuh anak jatuh pada Penggugat dan oleh karena itu anak Penggugat dan



Tergugat bernama Anak tentunya membutuhkan biaya hidup, biaya pendidikan dan asuransi bagi anak sampai dewasa atau berumur 21 tahun, yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Biaya hidup sebesar :
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- b. Biaya pendidikan sebesar : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- c. Biaya asuransi sebesar : Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Jumlah: Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai cermin rumah tangga tersebut telah retak disebabkan terjadinya cekcok dan pertengkaran juga kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat sudah tidak ada lagi rasa percaya dimana Tergugat tidak percaya kalau anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah anak kandungnya sehingga Penggugat dan Tergugat hidup terpisah Penggugat tinggal di Probolinggo sedangkan Tergugat kembali ke orang tuanya dan bekerja di Jakarta dan tidak pernah kembali ke Probolinggo lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun sehingga menurut para saksi tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 5 (lima) beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 (empat) yaitu menyatakan hak asuh atas anak bernama : Anak, lahir di Probolinggo tanggal 11 Oktober 2018 (sekarang berusia 2 tahun 5 bulan) jatuh pada Penggugat, mengenai petitum ini Majelis Hakim memperbaikinya sebagai berikut menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan lahir di Probolinggo tanggal 11 Oktober 2018 diserahkan kepada Penggugat dan dengan demikian petitum angka 4 (empat) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan huruf d dan e ini menurut Majelis Hakim itu adalah kesalahan ketik yang seharusnya adalah angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), maka Majelis Hakim membacanya sebagai angka :

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka dengan demikian petitum keenam tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terkabulnya petitum angka 2 (dua) hingga angka 7 (tujuh) maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3574-KW-17042018-0001 tanggal 17 April 2018 pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan lahir di Probolinggo tanggal 11 Oktober 2018 diserahkan kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup, biaya pendidikan dan asuransi anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak sampai dengan dewasa atau berumur 21 tahun, dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya hidup sebesar : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
b. Biaya pendidikan sebesar :Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
c. Biaya asuransi sebesar : Rp. 500.000,-(lima

ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Jumlah : Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kanto Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

7. Membebankan biaya perkara terhadap Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021**, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rina Sihombing, S.H..Mh dan Sylvia Yudhiastika, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl tanggal 1 April 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juni 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hammam Haris, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rina Sihombing, SH.,MH.

Isnaini Imroatus Solichah, SH.

Sylvia Yudhiastika, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hammam Haris, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses /ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggil	: Rp	390.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Sumpah	: Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00 +

Jumlah : Rp. **530.000,00**

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);